

DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL : PENGUSULAN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI)	
Kode : 015/UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan : 20 Maret 2016
Area : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi : 03

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1) Persyaratan yang diperlukan dalam pengusulan akreditasi (izin penyelenggaraan) program studi; dan
- 2) Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengusulan akreditasi (izin penyelenggaraan) program studi.

DEFINISI

Suatu proses evaluasi eksternal terhadap suatu perguruan tinggi dan program-program studinya dengan mengkaji, menilai, dan mengaudit kondisi, profil dan kinerjanya menggunakan kriteria dan standar yang disepakati, yang mengarah kepada jaminan, perbaikan dan kendali mutu.

RUANG LINGKUP

SOP pengusulan akreditasi (izin penyelenggaraan) program studi ini meliputi:

- 1) Informasi syarat/ketentuan dalam pengusulan akreditasi (izin penyelenggaraan) program studi; dan
- 2) Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengusulan akreditasi (izin penyelenggaraan) program studi.

ACUAN/REFERENSI

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Sarjana (S1);
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT);
- 3) Surat Ketua BAN-PT No. 1445/BAN-PT/edaran/XI/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Kelengkapan Pengajuan Berkas Akreditasi Program Studi;
- 4) Panduan penyusunan Instrumen Akreditasi Prodi Doktor (S3), Magister (S2), Sarjana (S1), dan Diploma (D3) Tahun 2010; dan
- 5) SK Rektor Unsyiah No. 214 Tahun 2011 tentang Tim Pemeriksa Dokumen Akreditasi PS di Lingkungan Unsyiah.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 7) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 160/E/AK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
JUDUL : PENGUSULAN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI)			
Kode : 015/UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan : 20 Maret 2016		
Area : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi : 03		

PROSEDUR

Kegiatan	Program Studi	PPs	Rektor	SJM	BJM	BAN-PT	Dokumen
Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi, juga memberikan laporan dan validasi data semesteran melalui laman EPSBED sebagai permohonan akreditasi (perpanjangan izin prodi) ke PPs	1	1					Dokumen Akreditasi; 1. Evaluasi Diri Program Studi 2. Borang Akred. Prodi 3. Laporan EPSBED
PPs Unsyiah menugaskan SJM untuk memeriksa dan mengevaluasi dokumen akreditasi dan laporan EPSBED program studi sebelum dikirimkan ke Rektor				2			
PPs mengirimkan dokumen akreditasi dan laporan EPSBED program studi ke Rektor		3	3				Dokumen Akreditasi; 1. Borang Akred. PPs 2. Evaluasi Diri Program Studi 3. Borang Akred. Prodi 4. Laporan EPSBED
Rektor Unsyiah menugaskan BJM untuk mereview dokumen tersebut sebelum dikirimkan ke BAN-PT			4		4		
Bidang Akreditasi BJM Unsyiah memeriksa dan mengevaluasi kelengkapan berkas dokumen Akreditasi dan laporan EPSBED yang diusulkan. Bila tidak lengkap, maka hasil evaluasi pemeriksaan dokumen akan dikembalikan ke PPs untuk diserahkan ke Prodi agar direvisi	5	5			5		Komentar (Hasil Pemeriksaan Dokumen Akreditasi dan Laporan EPSBED)
Dokumen akreditasi dan laporan EPSBED yang telah direvisi oleh program studi, diperiksa kembali oleh BJM dan Tim Pemeriksa Akreditasi Prodi*/SJM. Jika semua kelengkapan data sudah sesuai, BJM memproses surat pengantar dari Rektor ke BAN-PT					6		Surat Pengantar; 1. Lembaran Pengesahan 2. Surat Pernyataan
Dokumen usulan akreditasi (perpanjangan izin) Program Studi harus sudah dikirim dan diterima oleh BAN-PT sebelum masa berlaku akreditasi Program Studi berakhir**						7	Dokumen Akreditasi dan Perpanjangan Izin Program Studi

Keterangan:

* Tim Pemeriksa Akreditasi Program Studi adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, didasarkan SK Rektor No.214 Tahun 2011, terdiri dari dosen Unsyiah yang menjadi Asesor BAN-PT dan anggota BJM.

** Dokumen Akreditasi yang dikirim terdiri dari (berdasarkan Surat BAN-PT Nomor : 1445/BAN-PT/Edaran/XI/2009):

1. Salinan (foto copy) ijin pembukaan dan operasional, surat pernyataan dan kode etik
2. Borang Program Studi, 4 (empat) rangkap
3. Laporan EPSBED
4. Borang Unit pengelola Program Studi (Program Pascasarjana), 4 (empat) rangkap
5. Laporan Evaluasi diri PS, 4 (empat) rangkap
6. Lampiran yang wajib dikirim sebanyak 4 (empat) rangkap
7. Soft copy dalam CD untuk lampiran yang disediakan di lapangan

*** Dokumen dikirimkan ke alamat:

BADAN AKREDITASI NASIONAL - PERGURUAN TINGGI
 Komp. Dit. Jen. Mendikdasmen, Depdiknas RI, Gd D. Lt.1.
 Jl. RS. Fatmawati – Cipete, Jakarta Selatan 12410
 www.ban-pt.depdiknas.go.id

*** Program Studi yang gagal melakukan ini, maka izin Program Studi tersebut akan dicabut dan Program Studi tersebut dinyatakan tidak sah.



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM PASCASARJANA
Darussalam, Banda Aceh

DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL : PENGUSULAN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI)	
Kode : 015/UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan : 20 Maret 2016
Area : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi : 03

Darussalam, 20 Maret 2016
Direktur,

Ttd.
Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc
NIP. 196210091987021001

Isi dokumen ini milik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan tidak diperbolehkan memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seizin tertulis.